



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG



JL. ADI SUCIPTO No. 001
SUKODADI - SUKARAMI
PALEMBANG 30154

TELP : (0711) 410930

FAX : (0711) 420385
Email : poltekbang.plg@dephub.go.id
Home Page : poltekbangplg.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Nomor : KP – Poltekbang.Plg 107 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik Penerbangan Palembang adalah institusi yang mengemban tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim pelaksana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat pada Politeknik Penerbangan Palembang;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang tentang Penetapan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor PDM-PPM 01 Tahun 2025 Rev 02 tentang Pedoman Penelitian dan Penelitian Politeknik Penerbangan Palembang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG TENTANG PENETAPAN HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- PERTAMA : Menetapkan Pengabdian kepada Masyarakat dan Tim Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana yang telah ditetapkan berkewajiban:
1. Melaksanakan penelitian sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disepakati dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang.
 2. Mempublikasikan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan mempublikasikan hasil kegiatan serta menyerahkan laporan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang.
 3. Menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam Seminar Laporan Akhir Hasil PkM serta menyerahkan laporan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang.
- KETIGA : Tim Pelaksana bertanggung jawab terhadap tugasnya kepada Direktur Politeknik Penerbangan Palembang.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA 022.12.1.5.526200/2025 tanggal 2 Desember 2024.

